

## PENGGUNAAN DANA DESA TIGA DESA DI LOBAR DAN KLU DIUSUT JAKSA

### Penyalahgunaan Dana Desa

*Ilustrasi*

MATARAM-Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram sedang mengusut penggunaan dana desa (DD) di tiga desa. Di antaranya penggunaan dana desa Selat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar) tahun 2018; dana desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Lobar; dan penggunaan dana desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU). "Dua masih lid (penyelidikan), satu sudah masuk penyidikan," kata Kasi Pidsus Kejari Mataram I Wayan Suryawan, Selasa (5/1).

Pada penggunaan dana desa Selat, Narmada, penyidik<sup>i</sup> masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata). Beberapa saksi sudah dimintai keterangan. "Kita mencari unsur perbuatan melawan hukumnya," jelasnya. Begitu juga dengan kasus dana desa Kedaro. Penyelidik masih melengkapi bukti-bukti. "Masih penyelidikan umum," ujar Suryawan.

Sedangkan pada kasus penggunaan dana desa Sesait, penyidik tinggal menunggu hasil audit kerugian negara. Sebelumnya, Inspektorat KLU menemukan adanya potensi kerugian negara Rp 600 juta. Namun, menurut Suryawan temuan Inspektorat perlu diperkuat lagi. Karena ada fakta baru yang ditemukan.

Desa Sesait mengelola dana desa sebesar Rp 2,45 miliar tahun 2018. Dana tersebut digunakan untuk rehabilitasi kantor desa Rp 185,08 juta. Namun pekerjaan yang terealisasi hanya pilarnya. Sementara proyek panggung peresean yang memakan anggaran Rp 640 juta diduga tidak sesuai spesifikasi.

Pemerintah desa juga menggunakan dana desa untuk pengerjaan proyek jalan Rp 400 jutaan. Ditambah, untuk menjalankan program lain seperti perayaan festival HUT Desa Rp 103,7 juta; rehabilitasi rumah adat Rp 642,9 juta; pembinaan lembaga adat Rp 17,34 juta; peningkatan produksi tanaman pangan Rp 339,3 juta; dan peningkatan produksi peternakan Rp 37,96 juta.

Melihat dari penanganan kasus tersebut dituntaskan sebentar lagi. Setelah perhitungan kerugian negara<sup>ii</sup> rampung akan dilakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka. "Sebentar lagi pokoknya. Sabar aja," tutup Suryawan. (arl/r1).

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/06/01/2021/penggunaan-dana-desa-tiga-desa-di-lobar-dan-klu-diusut-jaksa/> Diakses 06 Januari 2021;

2. <https://www.suarantb.com/kejari-mataram-mulai-usut-dd-kedaro-dan-selat/> Diakses 11 Januari 2021

**Catatan:**

Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.<sup>1</sup>

Perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“ UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.<sup>2</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

**Endnote**

---

<sup>i</sup> “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” [vide: Pasal 1 angka 1 KUHAP ]

<sup>ii</sup> “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” [vide: Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2015 tentang BPK]

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa>

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt594adc217e6f3/penyalahgunaan-alokasi-dana-desa-oleh-perangkat-desa>